



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 26 TAHUN  
2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, mengamanatkan Pemerintah Daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020-2024.**



## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


## Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
Bab I Pendahuluan  
Bab II Gambaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Bab III Agenda Reformasi Birokrasi  
Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Bab V Penutup
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.



Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 29 April 2024

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 29 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

**H. HENDRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 12**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Road Map Reformasi Birokrasi dibuat sebagai pedoman agar setiap pihak yang terlibat mampu menyesuaikan dengan peran masing-masing. Seluruh *stakeholder* yang terlibat khususnya Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu mampu bersinergi menciptakan birokrasi yang baik dan bersih. Birokrasi yang diimpikan adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan, perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia.

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan diharapkan mampu menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi dimasa yang akan datang. Walaupun begitu, *Road Map* Reformasi Birokrasi ini tetap memberikan kesempatan perubahan untuk menyesuaikan perubahan dan perkembangan kondisi dimasa datang .

Indragiri Hulu, 29 April 2024


**BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

**REZITA MEYLANI YOPI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TPT JENI, S.H., M.M.

NIP. 19710503 199803 1 005





## KATA PENGANTAR



Puji *Syukur*, kita panjatkan kepada Allah SWT sehingga penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi (General dan Tematik)* Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024 hasil penajaman telah selesai disusun. Penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi* Kabupaten Indragiri Hulu disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024*. serta menyesuaikan dengan aturan lainnya.

Reformasi Birokrasi merupakan proses yang berkesinambungan yang harus dilaksanakan terus menerus secara sistematis, terencana dan terarah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa.. Untuk memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. *Road Map Reformasi Birokrasi* merupakan panduan bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai sasaran sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Indragiri Hulu.

Komitmen pimpinan dilevel Perangkat Daerah (PD) berperan sangat penting untuk memastikan terlaksananya Reformasi Birokrasi dimasing-masing PD. Target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri Hulu harus mampu dicapai, bukan sekedar angka dalam dokumen perencanaan saja tetapi harus mampu diimplemetasikan secara terintegrasi.



Semoga penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ini dapat memberikan kontribusi pada Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Indragiri Hulu

Salinan sesuai dengan aslinya



Rengat, 29 April 2024

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

**REZITA MEYLANI YOPI**

